



**JUDICIAL SYSTEM MONITORING PROGRAMME
PROGRAMA DE MONITORIZAÇÃO DO SISTEMA JUDICIAL**

JUSTICE UPDATE

Periode: Juli
Terbitan: 8/2006

KASUS ALFREDO REINADO

Dalam *Justice Update* kali ini, JSMP membahas kasus penangkapan dan penahanan yang dilakukan terhadap Alfredo Reinado dan sekelompok pengikutnya minggu lalu¹.

Alfredo Reinado mengabdikan diri dalam Angkatan Bersenjata Timor-Leste atau Falintil-FDTL sebagai Komandan Polisi Militer. Pada awal Mei lalu, ia meninggalkan asramanya bersama dengan sejumlah prajurit pengikutnya. Kelompok ini kabarnya mengambil senjata dan membawa kendaraan ketika meninggalkan asrama. Ia kemudian menyebutkan sejumlah alasan mengapa ia meninggalkan asrama². Alasan-alasan itu mencakup pemecatan terhadap 591 anggota Falintil-FDTL (yang dikenal sebagai 'petisionir') menyusul aksi unjuk rasa mereka atas persoalan diskriminasi; kelalaian pemerintah dalam menangani persoalan diatas; dan bahwa sejumlah besar petisionir telah dibunuh oleh Falintil-FDTL menyusul demonstrasi yang dilakukan pada tanggal 28 April. Reinado dikenal sebagai pemimpin kelompok tersebut yang mencakup anggota polisi militer dan orang-orang yang tidak dikenal yang diduga tergabung dalam kelompok ini.

Fakta kasus

Pada hari Rabu, 26 Juli, sebuah pengaduan diterima oleh Guarda Nasional Republik Portugis (GNR) dari seseorang yang menyatakan bahwa rumahnya di kawasan Lanud Dili, secara paksa ditempati oleh sekelompok orang. Pada saat tiba di tempat kejadian, GNR dan pasukan Australia (ADF = Australian Defence Force) mendapati bahwa Reinado dan sekelompok pengikutnya sedang menempati sebuah rumah di sana dan juga menempati rumah-rumah lain di sekitarnya.

Pengeledahan pun dilakukan di rumah tersebut dalam mana ditemukan 9 pucuk pistol, amunisi dalam jumlah besar, 35 mesiu merek M16 yang masih terisi dan

¹ Informasi yang dimuat dalam *Justice Update* ini diterima melalui diskusi dengan para jaksa, hakim, pangacara pembela, dan anggota Pasukan Australia.

² Toohey, P. 2005. East Timor Rebel Leader Speaks Out (Pemimpin Pemberontak Timor-Leste Bersuara). *Bulletin*.

sebuah granat latihan³. ADF segera menyatakan bahwa ada ancaman terhadap keamanan dan bahwa penangkapan perlu dilakukan. Mereka menangkap Reinado bersama dengan 20 orang lainnya. Tidak semuanya dari mereka yang ditahan adalah mantan personel militer. Mereka semua ditangkap dan dibawa ke pusat penahanan Satuan Tugas Gabungan (Joint Task Force) di Caicoli.

JSMP diberitahukan bahwa penangkapan itu bukan diperintah oleh kejaksaan tetapi melainkan secara sepihak oleh JTF.

Sebagaimana yang ditetapkan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana⁴, dalam waktu 72 jam semua orang yang ditangkap dibawa ke hadapan hakim untuk dimintai keterangan. Satu pemeriksaan telah digelar pada tanggal 26 Juli dan lanjutannya pada tanggal 27 Juli, semuanya dilakukan di hadapan hakim internasional yang sama. Tujuh orang dibebaskan pada saat itu, semuanya orang sipil. Reinado dan 13 orang lainnya dikenai tahanan prasidang.

Para jaksa menyatakan bahwa mereka bermaksud melakukan investigasi atas kemungkinan ada kejahatan-kejahatan lain, antara lain, pembunuhan dan/atau percobaan pembunuhan⁵ (sehubungan dengan insiden di Fatuahi tanggal 23 Mei dimana terjadi baku-tembak antara kelompok Reinado dan FDTL) dan pencurian⁶ dan/atau kepemilikan barang secara ilegal⁷ (sehubungan dengan kepemilikan senjata FDTL oleh Reinado). Kelihatannya bahwa sejak penangkapan awal dilakukan atas dasar dugaan pelanggaran sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan UNTAET tentang Senjata⁸, maka investigasi boleh juga mempertimbangkan kejahatan-kejahatan itu.

JSMP telah diberitahukan bahwa para anggota kelompok Reinado memilih untuk tetap berdiam diri dan menolak memberikan keterangan. Mereka menyatakan bahwa mereka hanya boleh memberikan keterangan apabila diberitahu oleh Alfredo. Perintah-perintah penahanan prasidang sesuai dengan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana⁹ ditujukan untuk semua anggota kelompok

³ Barang ini tidak mengandung bahan peledak. Hanya digunakan untuk latihan – bertujuan untuk memperkenalkan kepada seseorang agar mengenal berat dan ukuran sebuah granat.

⁴ Pasal 63(1) dan 60(a) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana 13/2005.

⁵ Tentang Pembunuhan Tidak Berencana telah dijelaskan dalam pasal 338 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Pembunuhan dijelaskan dalam pasal 340. Percobaan untuk melakukan kejahatan dijelaskan dalam pasal 53 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia.

⁶ Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia.

⁷ Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia.

⁸ Peraturan UNTAET 2001/5 tentang Senjata Api, Amunisi, Bahan-bahan Peladak dan Senjata-senjata Tajam lainnya di Timor-Leste. Bagian 4.1 menyatakan bahwa barangsiapa yang, tanpa izin sesuai dengan peraturan, “memiliki.... senjata api, amunisi atau bahan peledak apapun... dinyatakan bersalah karena melakukan tindak kejahatan dan akan dijatuhi hukuman denda lebih dari lima puluh ribu dollar A.S. (USD 10.000), atau masa hukuman penjara tidak lebih dari lima tahun, atau kedua-duanya.” Tambahan, bagian 4.3 menyatakan tindak kejahatan atas *penggunaan* senjata api, senjata api tiruan, amunisi atau bahan peladak dalam kelakuan kejahatan.

⁹ Pasal 194 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

tersebut. JSMP juga telah diberitahukan bahwa hakim merasa khawatir masalah-masalah keamanan dapat timbul jika kelompok tersebut dikurung di Becora bersama dengan tahanan-tahanan lainnya, dan bahwa sebagai akibatnya, permohonan dibuat untuk dikirim ke Presiden dan Pemerintah guna mengupayakan rencana untuk mendirikan tempat penahanan alternatif. Sementara itu, kelompok tersebut akan ditahan di pusat penahanan JTF Caicoli.

Selama dimintai keterangan oleh hakim, Reinado menyatakan bahwa ia tidak mengakui keabsahan hakim internasional. Para pengacaranya beradu pendapat bahwa penangkapan yang dilakukan adalah tidak sah karena dilakukan tanpa surat perintah penangkapan. Hakim menolak argumen ini dengan mengatakan bahwa ada alasan mengapa penangkapan dilakukan tanpa surat perintah.

Para terdakwa menyatakan bahwa mereka tidak menerima keputusan ini, dan berdasarkan pada alasan ini mereka semua menolak menandatangani berita acara. JSMP telah diberitahukan oleh pengacara-pengacara pembela dari para tahanan bahwa permohonan banding sedang dipersiapkan.

Analisis Hukum

JSMP mempertimbangkan bahwa kasus ini melibatkan sejumlah persoalan hukum yang menarik dan pantas mendapat beberapa komentar dan analisis lebih jauh.

Status Militer atau Sipil

Pertama, adalah menarik untuk mempertimbangkan argumen yang disampaikan oleh para tahanan bahwa mereka masih tetap anggota militer. Karena alasan inilah, sebagaimana ditegaskan, kepemilikan senjata bukan suatu kejahatan dan bahwa penangkapan atas diri mereka yang didasarkan pada kepemilikan senjata adalah tidak sah. Juga kelihatannya diperdebatkan bahwa oleh karena status militer, maka para anggota kelompok tersebut dapat diadili di pengadilan militer.

JSMP meragukan apakah status militer atau sipil Reinado dan kelompoknya berdampak pada persoalan apakah kepemilikan senjata merupakan suatu tindakan kejahatan. Sesuai dengan Peraturan UNTAET mengenai Senjata Api dan dekrit pemerintah mengenai struktur Falintil-FDTL, maka anggota angkatan bersenjata hanya diperbolehkan untuk menyimpan atau menggunakan senjata demi tujuan militer dan sesuai dengan instruksi-instruksi¹⁰.

Menyangkut persoalan yurisdiksi hukum untuk mengadili para terdakwa, JSMP menilai bahwa Konstitusi Timor-Leste menjamin didirikannya pengadilan

¹⁰ Bagian 2.1(b) Peraturan UNTAET 2001/5 tentang Senjata Api, Amunisi, Bahan Peledak dan Senjata-senjata Tajam lainnya di Timor-Leste; pasal 6 Dekrit Hukum RDTL 7/2004 tentang Struktur Organik Falintil – Angkatan Bersenjata Timor-Leste (FDTL).

militer¹¹, dan menyatakan bahwa “pengadilan militer berwenang dan bertanggungjawab untuk mengadili di tingkat pertama, kejahatan-kejahatan yang bersifat militer”¹². Wewenang, penataan, susunan dan tata kerja pengadilan militer akan ditetapkan dengan undang-undang¹³. Namun hingga saat ini, belum ada hukum yang mengatur pengadilan militer telah disahkan dan pengadilan semacam ini belum ada.

Namun Undang-Undang Dasar lebih jauh menjamin bahwa walaupun ketentuan-ketentuannya berhubungan dengan system pengadilan Timor-Leste, “Penataan kehakiman yang berada di Timor-Leste pada saat Undang-Undang Dasar ini mulai berlaku, akan tetap menjalankan tugas-tugasnya sampai dengan waktu system pengadilan yang baru ditetapkan dan memulai menjalankan tugasnya”¹⁴.

JSMP yakin bahwa pengaruh dari ketentuan ini dapat mengesampingkan pengaruh penuh Undang-Undang Dasar yang menata struktur pengadilan Timor-Leste hingga perundangan yang menetapkan ketentuan-ketentuan itu disahkan. Hingga saat itu, kelihatannya system pengadilan dan yurisdiksi yang ditetapkan oleh Peraturan UNTAET¹⁵, yang tidak menjamin pengadilan, tetap berlaku. Oleh karena itu, walaupun Reinado dan para pengikutnya dapat membuktikan bahwa mereka masih berstatus militer, persidangan atas diri mereka oleh Pengadilan Distrik Dili dapat dilakukan secara konstitusional.

Keabsahan Penangkapan tanpa Surat Perintah

JSMP telah diberitahukan bahwa semua penangkapan dalam kasus ini dilakukan oleh Pasukan Australia (ADF). Wewenang ADF untuk melakukan penangkapan dilindungi oleh kesepakatan yang dilakukan oleh Timor-Leste dan Australia menyangkut Status Pasukan. Dokumen tersebut menjamin bahwa personil ADF boleh melaksanakan wewenang yang boleh dilaksanakan oleh Polisi Timor-Leste (PNTL)¹⁶.

Wewenang PNTL untuk melakukan penangkapan telah ditetapkan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Aturan umum ialah bahwa penangkapan hanya boleh dilakukan bila ada surat perintah penangkapan dari hakim, akan tetapi ada dua kekecualian dalam aturan ini¹⁷:

¹¹ Bagian 123(1) Undang-Undang Dasar Timor-Leste.

¹² Bagian 130(1) Undang-Undang Dasar Timor-Leste.

¹³ Bagian 123(4) dan 130(2) Undang-Undang Dasar Timor-Leste.

¹⁴ Bagian 163(2) Undang-Undang Dasar Timor-Leste.

¹⁵ Peraturan UNTAET 2000/11 tentang Tata Susunan Pengadilan di Timor Leste; Peraturan UNTAET 2001/18 tentang amandemen Peraturan UNTAET No. 2000/11 tentang Susunan Pengadilan di Timor-Leste; dan Peraturan UNTAET 2001/25 tentang amandemen Peraturan UNTAET No.2000/11 tentang Susunan Pengadilan di Timor-Leste dan Peraturan UNTAET No.2000/30 tentang Aturan-aturan Peralihan mengenai Proses Hukum terhadap Kasus Kejahatan.

¹⁶ Pasal 4 Status Kesepakatan mengenai Angkatan Pertahanan antara Timor-Leste dan Australia.

¹⁷ Pasal 220 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

- (1) Kasus-kasus *flagrante delicto*,¹⁸ yang berarti situasi dimana kejahatan sedang dilakukan atau baru saja dilakukan, termasuk kasus-kasus yang segera menyusul suatu tindakan kejahatan yang dilakukan oleh seorang tersangka ditemukan bersama dengan barang bukti atau tanda-tanda yang menunjukkan secara jelas bahwa ia telah terlibat dalam tindak kejahatan¹⁹. Bila kejahatan terus berlangsung, maka keadaan *flagrante delicto* berakhir selama ada tanda-tanda yang menunjukkan bahwa kejahatan berada dalam keadaan sedang dilakukan dan pelaku terlibat di dalamnya²⁰; dan
- (2) Kasus-kasus dimana tiga persyaratan berikut ini dipenuhi: dugaan terhadap kejahatan yang dilakukan dimana penahanan prasidang dapat dilakukan²¹ (karena itu kejahatan dapat dikenai hukuman penjara lebih dari tiga tahun²²); adanya indikasi kuat bahwa tersangka bersiap-siap menghindari tindakan hukum²³; dan situasi darurat atau bahaya sedemikian rupa sehingga penangkapan tidak dapat menunggu hingga dikeluarkannya surat perintah dari pengadilan²⁴.

Tidak jelas dalam kasus Reinado dan kelompoknya, manakah dari kedua kekecualian ini yang menjadi dasar bagi hakim dalam kesimpulannya bahwa penangkapan yang dilakukan adalah sah walaupun tanpa surat perintah.

Namun JSMP, yakin bahwa salah satu kekecualian dapat berlaku: Kasus itu melibatkan kejahatan *in flagrante delicto* karena kepemilikan senjata terus berlangsung pada saat tibanya ADF. Lagi pula, ini merupakan kejahatan yang dapat dikenai hukuman penjara lebih dari tiga tahun dengan bukti kuat atas tindakan tersebut, dan ADF dapat percaya bahwa para tersangka berupaya menghindari tindakan hukum dan bahwa bukti dengan adanya senjata maka memperkuat suatu pemahaman akan situasi darurat dimana tidak ada lagi waktu untuk meminta surat perintah penangkapan. Karena alasan inilah, JSMP yakin bahwa keputusan hakim yang menyatakan bahwa penangkapan itu dilakukan secara sah nampaknya memiliki dasar.

Kelayakan Perintah Penahanan

¹⁸ Pasal 220(1) dan 221(1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana menyatakan bahwa tidak perlu ada surat perintah penangkapan untuk kasus-kasus semacam ini. Pasal 218 menyatakan bahwa penangkapan atas kasus-kasus *flagrante delicto* boleh dilakukan oleh seorang polisi, atau, tanpa wewenang kepolisian, boleh dilakukan oleh siapapun yang menjadi saksi atas pelanggaran itu.

¹⁹ Pasal 219(1) dan (2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

²⁰ Pasal 219(3) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

²¹ Pasal 220(2)(a) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

²² Ini merupakan suatu persyaratan untuk melakukan penahanan prasidang sesuai dengan pasal 194(1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

²³ Pasal 220(2)(b) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

²⁴ Pasal 220(2)(c) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Kitab Undang-Undang Acara Hukum Pidana memperbolehkan seorang hakim untuk mengenakan tindakan-tindakan pencegahan prasidang terhadap para terdakwa bila ada kekhawatiran bahwa tersangka dapat kabur, atau dapat merusak bukti, atau dapat melakukan kegiatan kejahatan atau mengganggu ketertiban umum²⁵. Dalam kasus sekarang ini, JSMP telah diberitahukan bahwa hakim merasa khawatir bahwa ketertiban umum dapat terganggu oleh terdakwa, dan bahwa ada kemungkinan dimana bukti dapat dimusnahkan.

Bahkan bila tindakan-tindakan pencegahan diizinkan, penahanan prasidang hanya dilakukan bila dua kriteria tambahan dipenuhi: harus ada indikasi kuat dilakukannya suatu tindak kejahatan yang dapat dikenai hukuman penjara lebih dari tiga tahun, dan tindakan-tindakan pencegahan lainnya (seperti uang tebusan; atau larangan bepergian atau keluar rumah) tidak memadai karena ada kesulitan untuk memenuhinya²⁶.

Apabila hakim menemukan bahwa semua persyaratan ini dipenuhi dalam kasus Reinado dan kelompoknya, maka tepatlah ia (hakim) memerintahkan penahanan prasidang.

Tempat Penahanan Prasidang

JSMP merasa khawatir dengan adanya kesulitan untuk mengurung Reinado dan para pengikutnya di dalam sarana penjara yang ada. Di samping fasilitas penahanan PNTL di Caicoli (yang memiliki daya tampung hanya untuk 40 orang dan selalu digunakan untuk penahanan selama jangka waktu pendek antara penangkapan dan pemeriksaan pengadilan), fasilitas penjara satu-satunya di Dili adalah lembaga pemasyarakatan Becora. JSMP yakin bahwa perlu dipertimbangkan perluasan dan renovasi fasilitas tersebut, atau menambah lagi satu fasilitas supaya memberikan jaminan keamanan secara maksimal sebagaimana yang diperlukan.

Persoalan juga timbul apakah hukum memperbolehkan penahanan prasidang terhadap para terdakwa di satu tempat ketimbang di dalam penjara yang telah ditentukan. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana tidak membatasi secara jelas tempat dimana para terdakwa akan ditempatkan selama dalam penahanan prasidang (atau penahanan terakhir)²⁷. Peraturan UNTAET menetapkan system lembaga pemasyarakatan, termasuk lembaga pemasyarakatan Becora, Fatukero (Gleno) dan Baucau sebagai lembaga-lembaga pemasyarakatan resmi, dan permintaan untuk pemberitahuan tentang lembaga-lembaga pemasyarakatan²⁸.

²⁵ Pasal Article 183 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

²⁶ Pasal 194 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

²⁷ Sementara Bagian II, Judul IV, Bab II berhubungan dengan keputusan untuk menjatuhkan hukuman penjara memang mengacu pada istilah "penjara-penjara", tidak menyatakan secara jelas bahwa keputusan seperti itu harus diwujudkan di penjara-penjara, juga tidak menjelaskan apa yang dimaksudkan dengan penjara untuk tujuan-tujuan ini.

²⁸ Peraturan UNTAET 2001/23 tentang Membangun Lembaga Pemasyarakatan di Timor-Leste, khususnya bagian 3. Sesuai dengan Undang-Undang Parlemen RDTL 2/2002 Peraturan

Maksud yang jelas dari perundangan ini adalah untuk mengatur system pengelolaan tempat penahanan yang baik agar fasilitas tersebut dapat memenuhi standar internasional. Sayangnya, kini kelihatannya tidak ada desakan untuk memerintahkan penahanan secara hukum (apakah prasidang atau akibat dari keputusan hakim sesuai dengan keyakinannya) yang hanya dapat dilakukan dalam lembaga-lembaga pemasyarakatan resmi.

Karena alasan-alasan inilah, JSMP yakin bahwa tidak ada halangan hukum pada saat ini menyangkut pengurangan terhadap Reinado dan para pengikutnya di pusat penahanan khusus (*ad hoc*) alternatif di Dili, akan tetapi JSMP menyerukan agar fasilitas semacam ini dikelola sesuai dengan standar-standar internasional. JSMP juga meminta agar pemerintah membenahi kekurangan-kekurangan dalam system pemasyarakatan dan mulai membuat amandemen perundang-undangan yang menuntut agar penahanan hanya terjadi dalam system pemasyarakatan yang telah ditetapkan oleh peraturan.

Ketentuan-ketentuan yang berhubungan dengan Berita Acara Pemeriksaan

JSMP merasa terganggu oleh penolakan Reinado dan para pengacaranya untuk menandatangani Berita Acara Pemeriksaan. JSMP merasa bahwa perlu dikemukakan beberapa alasan mengenai maksud dari tindakan ini.

Sesuai dengan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, kecuali bila terdapat hal-hal khusus, semua prosedur yang dilakukan secara lisan harus didokumentasikan secara tertulis²⁹.

Berita Acara hasil lisan akan disiapkan oleh seorang panitera pengadilan atau seorang petugas kepolisian sesuai dengan petunjuk dari orang yang melakukan pemeriksaan³⁰, dengan pihak pemeriksa bertanggungjawab untuk menjamin bahwa catatannya mencerminkan apa yang disampaikan secara lisan³¹. Berita Acara tersebut mungkin dapat segera diperdebatkan atas dasar inkonsistensi antara cara kerja dan pencatatannya, dan jika hal ini terjadi, maka keputusan diambil oleh pihak pemeriksa (dalam hal ini hakim) setelah berunding dengan

UNTAET yang berlaku hingga kemerdekaan terus menerapkan *mutatis mutandis* kecuali bila dan hingga digantikan dengan undang-undang RDTL.

²⁹ Pasal 86(1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Perlu dicatat bahwa Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana juga menetapkan tata cara manakah yang harus dilakukan secara lisan dan manakah secara tulisan: lihat pasal 84 dan 85. Undang-Undang tersebut tidak menyatakan secara khusus bentuk pemeriksaan apa yang harus dilakukan (walaupun memang menyatakan secara khusus bahwa pernyataan dibuat secara lisan). Sementara pasal 84 menyatakan bahwa kecuali bila tata cara khusus tersebut harus dilakukan secara tertulis, maka JSMP mempertimbangkan bahwa aturan yang ditetapkan dalam pasal 63 untuk pemeriksaan awal terhadap terdakwa – yang sudah pasti bersifat menentang dan dihadiri oleh, *inter alia*, seseorang yang dipercaya untuk menulis seluruh pernyataan – memperjelas bahwa pemeriksaan itu harus dilakukan secara lisan dan karena itu, berita acara harus dalam bentuk tertulis.

³⁰ Pasal 86(2) Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

³¹ Pasal 86(3) Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

pihak-pihak yang bersangkutan³². Bila perlu, berita acara tersebut ditambah lagi dengan pendapat dari setiap pihak dalam kasus yang dipersoalkan³³.

Pada akhir acara pemeriksaan, seperti pemeriksaan pengadilan, Berita Acara tersebut harus ditandatangani oleh orang yang melakukan pemeriksaan (dalam hal ini hakim), oleh panitera pengadilan, dan oleh pihak yang memberikan keterangan dalam pemeriksaan tersebut (dalam hal ini para terdakwa)³⁴. Apabila seseorang tidak bisa atau menolak untuk menandatangani, maka Berita Acara tersebut harus menyatakan apa adanya dan orang tersebut harus memberikan alasannya³⁵.

JSMP khawatir bahwa Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana tidak cukup jelas sehubungan dengan:

- Apa yang disampaikan secara tepat oleh terdakwa dengan menandatangani Berita Acara Pemeriksaan; dan
- Akibat tidak menandatangani Berita Acara Pemeriksaan maka berita acara tersebut tetap dianggap sah dan di kemudian hari dapat digunakan sebagai bukti dalam proses hukum.

JSMP yakin bahwa tujuan dari prosedur penegasan pernyataan ini (yang meminta agar berita acara pemeriksaan ditandatangani oleh semua pihak dalam tata cara) adalah untuk menunjukkan kesepakatan dari semua yang hadir bahwa berita acara tersebut betul-betul mencerminkan proses berjalannya pemeriksaan ini. Atas dasar alasan ini, terdakwa hanya boleh dibenarkan penolakkannya untuk tidak menandatangani berita acara pemeriksaan apabila ia percaya bahwa berita acara tersebut betul-betul tidak menggambarkan apa yang telah disampaikan dalam pemeriksaan itu.

Biasanya terdakwa tidak menolak untuk membenarkan apa yang dicatat dalam berita acara pemeriksaan hanya karena ia tidak setuju dengan kebenaran yang telah dikemukakan oleh hakim atau pernyataan yang dibuat oleh salah satu pihak dalam proses tersebut. Dalam hampir setiap acara pemeriksaan yang melibatkan pihak-pihak yang bertentangan, salah satu pihak akan membantah kebenaran yang disampaikan oleh pihak lain; namun Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana menyarankan agar berita acara pemeriksaan seperti ini seharusnya diakui oleh semua pihak.

Oleh karena itu, bagaimanapun juga JSMP tidak yakin bahwa proses penegasan kebenaran itu dimaksudkan untuk menunjukkan persetujuan seseorang atas kebenaran pernyataan yang hakim dalam keputusannya. Menandatangani berita acara pemeriksaan tidak berarti menghalangi hak untuk mengajukan banding.

³² Pasal 86(4) Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

³³ Pasal 86(4) Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

³⁴ Pasal 88(1) Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

³⁵ Pasal 88(2) Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Salah satu tujuan untuk mempertahankan kebenaran dalam berita acara pemeriksaan tersebut, dalam mana suatu keputusan telah diambil, adalah untuk memungkinkan permohonan banding atas keputusan tersebut. Atas dasar itu, maka menjadi kepentingan bagi pihak yang ingin mengajukan banding untuk menjamin bahwa berita acara tersebut diakuinya.

Hak untuk mengajukan banding

Pada umumnya, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana memperbolehkan pengajuan banding terhadap amar putusan pengadilan³⁶. Ini mencakup penentuan status hukum sementara pada tahap pemeriksaan (seperti keputusan untuk melakukan penahanan prasidang), yang dikategorikan sebagai amar putusan sesuai dengan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana³⁷. Permohonan banding harus diajukan dalam waktu lima belas hari sejak pemberitahuan keputusan pengajuan banding³⁸.

Penundaan atas dimulainya investigasi pada tahap kejaksaan

JSMP merasa prihatin karena tidak ada tindakan dini dari yang diambil oleh Kejaksaan Agung (OPG). Kejaksaan Agung telah menyatakan maksudnya untuk menyelidiki terhadap Reinado dan para pengikutnya bukan hanya berhubungan dengan kejahatan *flagrante delicto* atas kepemilikan senjata api secara tidak sah, melainkan juga berhubungan dengan sejumlah insiden awal terhitung pada bulan Mei. JSMP tidak mengetahui apakah penyelidikan resmi oleh pihak Kejaksaan Agung atas dugaan kejahatan-kejahatan ini telah sedang dilakukan sebelum penangkapan pada tanggal 26 Juli lalu.

Jika investigasi telah dimulai, JSMP tidak mengerti mengapa pemeriksaan terhadap Reinado dan para pengikutnya oleh para jaksa belum dilakukan sebagaimana yang dimaksudkan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana³⁹. Tambahan, jika pemeriksaan terhadap Reinado dan pengikutnya telah dimulai, dan jika pihak kejaksaan percaya bahwa tindakan pencegahan diperlukan (misalnya karena alasan-alasan yang telah disampaikan oleh pengadilan), maka seharusnya surat perintah penangkapan dikeluarkan⁴⁰ guna memungkinkan pelaksanaan tindakan-tindakan tersebut. JSMP telah diberitahukan bahwa Kejaksaan Agung tidak memiliki peranan dalam memerintahkan penangkapan pada tanggal 26 Juli oleh Pasukan Australia.

³⁶ Pasal 287 Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Beberapa kekecualian (ie kasus-kasus dimana diizinkan mengajukan banding) ditetapkan dalam Tata cara, termasuk dalam pasal 288.

³⁷ Pasal 89(1)(b) Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

³⁸ Pasal 300 Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

³⁹ Pasal 231(1) Undang-Undang Hukum Acara Pidana menyatakan bahwa setelah pemeriksaan terhadap seseorang dimulai, maka pemeriksaan tersebut harus bersifat wajib. Kekecualian-kekecualian dinyatakan dalam pasal 231(2) untuk kasus-kasus dimana terdakwa bertempat tinggal di luar negeri, atau dalam wilayah hukum ketimbang daerah dimana pemeriksaan dilakukan, atau dimana terdakwa tidak dapat dijumpai untuk menyampaikan pemberitahuan.

⁴⁰ Pasal 221 Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

JSMP percaya bahwa kelalaian dalam mengambil langkah-langkah nyata, dan tidak adanya pernyataan publik sehubungan dengan pemeriksaan, menunjukkan bahwa Kejaksaan Agung belum memulai penyelidikan atas Reinado sebelum penangkapannya tanggal 26 Juli lalu.

JSMP prihatin karena tidak adanya tindakan maksimal dari oleh pihak Kejaksaan Agung. Kekhawatiran ini dipertegas lagi dengan adanya kelalaian dari pihak kejaksaan, hingga saat ini, untuk memulai penyelidikan terhadap Vicente “Railos” da Conceição⁴¹.

JSMP mempertimbangkan bahwa penundaan dalam melakukan penyelidikan pada tahap kejaksaan atas kasus-kasus besar dapat ditafsir sebagai ketidakberdayaan Kejaksaan Agung terhadap tekanan politik luar, entah dari rakyat atau dari badan-badan kedaulatan lainnya.

Negara hukum menuntut bukan hanya keberadaan pelayanan dari kejaksaan yang independen dari pemerintah secara formal dan praktis, melainkan juga dilihat dan dipahami sebagai wadah kepentingan seluruh rakyat agar menjamin kepercayaan dan rasa hormat terhadap system hukum. Oleh karena itu, JSMP mengingatkan Kejaksaan Agung bahwa prinsip konstitusional atas asas kesamaan di hadapan hukum⁴² harus selalu dipertahankan, melalui penyelidikan yang adil terhadap semua orang yang diduga telah melakukan tindak kejahatan, tanpa melihat status politik mereka.

⁴¹ “Railos” membuat pernyataan kepada media dengan mengatakan bahwa ia direkrut dan dipersenjatai oleh mantan Menteri Dalam Negeri, Rogério Lobato untuk membentuk “Satuan Pembunuh” untuk menghabisi lawan-lawan pemerintah. Atas dasar pernyataan ini, penyelidikan kejahatan terhadap Lobato dan mantan Perdana Menteri, Mari Alkatiri telah dimulai. Namun penyelidikan terhadap Railos sendiri nampaknya belum dimulai.

⁴² Bagian 16(1) Undang-Undang Dasar Timor-Leste; pasal 26 Perjanjian Internasional tentang Hak-hak Sipil dan Politik.